



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR **7587** /UN25/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN,  
PENJABAT KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS I, II, DAN III  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, maka  
perlu dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan tugas dan  
fungsi organisasi dan tata laksana di lingkungan Universitas  
Jember;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember  
tentang Pemberhentian Penjabat Ketua dan Sekretaris Lembaga  
Penelitian, Penjabat Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian  
kepada Masyarakat, dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris I, II, dan  
III Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5336);  
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 5494);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Peryelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008  
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai  
Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor  
16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas  
Jember, (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 625);  
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta  
Universitas Jember;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan



2016 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;


11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7495/UN25/KP/2017 tentang Perubahan Nama Lembaga di lingkungan Universitas Jember.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN, PENJABAT KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS I, II, DAN III LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1 sampai dengan 4 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1, 2, 5 dan 6 dalam jabatan masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini untuk Periode Jabatan Tahun 2017-2021.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum kedua, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, dan atau adanya sebab lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Ketua, Sekretaris I, II, dan III Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 MAY 2017

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001



#### Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta
5. Wakil Rektor;
6. Ketua SPI;
7. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
8. Ketua Lembaga;
9. Kepala Biro;
10. Kepala UPT;
11. Kepala Bagian Keuangan;
12. Kepala Bagian Kepegawaian; di lingkungan Universitas Jember;
13. Kepala KPPN Jember;
14. Yang bersangkutan.



Nomor : 7587 /UN25/KP/2017  
 Tanggal : 31 MAY 2017  
 Tentang : Pemberhentian Penjabat Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian,  
 Penjabat Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat,  
 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris I, II, dan III Lembaga Penelitian  
 dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Gol. Ruang	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D. 196905171992011001 Pembina Utama Madya (IV/d), Profesor	Penjabat Ketua Lembaga Penelitian	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	Drs. Anwar, M.Si. 196306061988021001 Penata (III/c), Lektor	Penjabat Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Sekretaris I Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	Dr. Zainuri, M.Si. 196403251989021001 Pembina (IV/a), Lektor Kepala	Penjabat Sekretaris Lembaga Penelitian	-
4.	Nanang Tri Haryadi, S.P., M.Sc. 198105152005011003 Penata (III/c), Lektor	Penjabat Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	-
5.	Dr. Susanto, M.Pd. 196306161988021001 Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala	-	Sekretaris II Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6.	Khairul Anam, S.T., M.T 197804052005011002 Penata (III/c), Lektor	-	Sekretaris III Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat


 REKTOR,  
  
 MOH. HASAN  
 NIP 196404041988021001